

SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : NI PUTU LAKSMI NOVIA NING GAYATRI
NIM : 2015654056

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Ni Putu Laksmi Novia Ning Gayatri

2015654056

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berbasis Google Form yang terdiri dari 22 pernyataan terkait variabel penelitian, yang diukur menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan bobot skor.

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sah dan dapat diandalkan. Validitas diuji dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, sementara reliabilitas diuji menggunakan nilai *Cronbach Alpha*. Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian valid dan reliabel. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS, mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji asumsi klasik lainnya untuk memastikan kelayakan model regresi yang digunakan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan sedangkan sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Secara simultan, ketiga variabel independen ini berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kebijakan perpajakan, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan edukasi, sosialisasi, dan penegakan sanksi yang aktif.

Kata kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

THE INFLUENCE OF UNDERSTANDING TAX REGULATIONS, TAX SOCIALIZATION, AND TAX SANCTIONS ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE

Ni Putu Laksmi Novia Ning Gayatri
2015654056

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax regulation understanding, tax socialization, and tax sanctions on the compliance of Individual Taxpayers (WPOP) at the Denpasar Barat Tax Office (KPP Pratama Denpasar Barat). Data were collected using a Google Form-based questionnaire consisting of 22 statements related to the research variables, measured using a Likert scale with five score options.

Validity and reliability tests were conducted to ensure that the instruments used in this study are valid and reliable. Validity was tested by comparing the calculated R-value with the table R-value, while reliability was tested using the Cronbach's Alpha value. The results of the tests showed that all research instruments were valid and reliable. Data analysis was carried out using SPSS software, including normality tests, multicollinearity tests, and other classical assumption tests to ensure the feasibility of the regression model used.

The analysis results showed that understanding tax regulations had no significant effect, while tax socialization and tax sanctions had a significant impact on the compliance of individual taxpayers. Simultaneously, these three independent variables positively contributed to the improvement of tax compliance. These findings provide important implications for the development of tax policies, particularly in increasing taxpayer compliance through enhanced education, socialization, and active enforcement of sanctions.

Keywords: *Understanding Tax Regulations, Tax Socialization, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance*

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Perpajakan
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : NI PUTU LAKSMI NOVIA NING GAYATRI
NIM : 2015654056**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

HALAMAN SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Putu Laksmi Novia Ning Gayari
NIM : 2015654056
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi
Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi

Pembimbing : I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom
Drs. I Made Sumartana.,M.Hum

Tanggal Uji : 29 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 1 Agustus 2024



Ni Putu Laksmi Novia Ning Gayatri

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**


DIAJUKAN OLEH:


NAMA : NI PUTU LAKSMI NOVIA NING GAYATRI
NIM : 2015654056

Telah Disetujui dan Diterima Dengan Baik oleh:


DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


I Nyoman Abdi, SE., M.eCom
NIP. 196512211990031003


Drs. I Made Sumartana., M.Hum
NIP. 196201091989031001

JURUSAN AKUNTANSI
KETUA


I Made Bagrada, SE., M.Si., Ak
NIP. 197512312005011003

HALAMAN PENETAPAN KELULUSAN

SKRIPSI


**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

29 Agustus 2024


PANITIA PENGUJI


KETUA:



I Nyoman Abdi, SE., M.eCom
NIP. 196512211990031003

ANGGOTA:


1. I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si.
NIP. 199609032022031013


2. Putu Adi Suprpto, S.H., LL.M.
NIP. 198601102014041001

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak di masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. Bapak I Made Bagiada, SE.,M.Si.,Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan juga petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali khususnya di Jurusan Akuntansi
3. Bapak Dr. I Nyoman Darmayasa, SE.,M.Ak.,Ak.,MM selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali

4. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, membantu dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Drs. I Made Sumartana., M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, membantu dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Untuk Kedua Orang Tua Tercintaku Ayah I Wayan Gunadi dan Nurhayati terima kasih telah mendidik serta mendoakan penulis. Terima kasih juga karena selalu memberikan dukungan, kerja keras dan pengorbanannya serta dukungan yang tidak ternilai harganya demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam segala hal.
7. Untuk Kedua Paman Tercintaku I Ketut Asmara Jaya dan I Made Agus Putrayasa, SE, M. SA, Ak terima kasih telah memberikan semangat dan juga selalu memberikan bantuan baik material maupun secara non-material.
8. Terimakasih untuk teman saya, Ni Kade Lestariani, Natasya Rosfiani dan Ghia Febriola Pangawu, terima kasih karena selalu mendukung dan memberikan motivasi untuk selalu semangat dalam menjalankan semua proses ini dan terima kasih sudah menjadi teman terbaik.
9. Terimakasih pada seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, terima kasih telah membersamai penulis selama penyusunan proposal dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun. Terima kasih ikut serta mendoakan, memberikan semangat meskipun terhalang hubungan jarak jauh, dan memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, 29 Agustus 2024

Ni Putu Laksmi Novia Ning Gayatri



DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori.....	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan	14
C. Kerangka Pikir.....	16
D. Hipotesis Penelitian.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Tempat dan Waktu Penelitian	22
C. Populasi dan Sampel Penelitian	22
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	23
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	27
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen	29
G. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Deskripsi Hasil Penelitian	36
B. Pembahasan.....	51
C. Keterbatasan Penelitian	55
BAB V PENUTUP	57
A. Simpulan.....	57
B. Implikasi.....	58
C. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rasio Tingkat Kepatuhan WPOP Pada KPP Pratama Denpasar Barat.....	3
Tabel 1.2	Perbedaan Rentang Penghasilan yang Dikenai Tarif PPh	5
Tabel 3.1	Definisi Variabel Penelitian.....	26
Tabel 3.2	Rentang Skor Skala Likert.....	27
Tabel 4.1	Hasil Uji Validitas	37
Tabel 4.2	Hasil Uji Reliabilitas.....	38
Tabel 4.3	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	39
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinearitas	43
Tabel 4.5	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	45
Tabel 4.6	Hasil Uji Parsial.....	47
Tabel 4.7	Hasil Uji Simultan (Uji-F).....	49
Tabel 4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	50
Tabel 4.9	Hasil Uji Simultan	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	17
Gambar 2.2	Hipotesis Penelitian.....	21
Gambar 4.1	Hasil Grafik Histogram Uji Normalitas	41
Gambar 4.2	Hasil Grafik P-P Plot Uji Normalitas.....	41
Gambar 4.3	Hasil Grafik P-P Plot Uji Normalitas.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuisisioner Penelitian	65
Lampiran 2: Data Tabulasi Hasil Respons Responden.....	69
Lampiran 3: Demografi Responden.....	75
Lampiran 4: Hasil Olah Data SPSS	80
Lampiran 5: Nilai t tabel	83
Lampiran 6: Nilai f tabel.....	84



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak ialah sumber utama pendapatan terbesar negara Indonesia. Pendapatan pajak yang diterima selama tahun 2022 menggapai Rp 2.034,5 triliun dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) menggapai Rp 588,3 triliun (Kemenkeu, 2023). Ini mengidentifikasi bahwa penerimaan negara dari sektor pajak lebih tinggi dibandingkan dengan sektor non-pajak. Harapannya ialah bahwasannya pajak akan menjadi proses untuk mendapat dana yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah ekonomi yang beragam, terutama dalam hal pembangunan yang memperkuat kemakmuran masyarakat seperti membangun infrastruktur dan sarana umum (Wardani dan Nistiana, 2022).

Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak karena mempunyai dampak signifikan kepada penerimaan negara, sehingga pembahasan perpajakan terus berlanjut dengan adanya berbagai perubahan yang dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan negara melewati pajak. Beberapa kali Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah menjalankan pembaharuan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pertama kali terjadi perubahan besar pada bagian perpajakan pada tahun 1983 dengan disahkannya sejumlah undang-undang baru sebagai pengganti UU warisan Belanda. Pergantian ini menyebabkan transisi dari sistem pengenaan pajak yang sebelumnya memanfaatkan *Official Assessment System* (OAS) menjadi *Self*

Assessment System (SAS) (Sumantri, 2019).

SAS ialah sistem pengenalan pajak yang digunakan di Indonesia. WP diberi otoritas, tanggung jawab, dan keyakinan oleh pemerintah untuk melakukan pembayaran, melaporkan, dan menghitung total pajak yang wajib dibayarkan sejalan dengan aturan pajak. (Leviana et al., 2022). Dengan menerapkan sistem tersebut, diharapkan WP akan taat dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Penerimaan pajak negara yang ditargetkan saat tahun 2022 ialah sebesar Rp 1.784 triliun menurut Perpres No. 98/2022. (Perpes, 2022). Dengan kata lain, kenyataan pendapatan pajak negara hingga tahun 2022 telah menggapai 114% dari target yang ditetapkan. Walaupun pajak yang diterima telah melebihi target, tetapi ketaatan para wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk pajak penghasilan (PPh) telah menjalani penurunan sejumlah 0,87%. Tingkat ketaatan WP turun sedikit dari 84,07% pada tahun 2021 menjadi 83,2% pada tahun 2022. (Sadya, 2023).

Salah satu tempat terjadi penurunan tingkat kepatuhan WP ialah di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat. Peningkatan total wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang tercatat di KPP Pratama Denpasar Barat tidak diimbangi dengan peningkatan WPOP yang mengajukan SPT, sehingga mempengaruhi rasio kepatuhan. Data yang menunjukkan penurunan tingkat rasio kepatuhan WPOP di KPP Pratama Denpasar Barat bisa diamati dalam tabel 1.1.

(WPOP) aktif yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Barat yang

terus meningkat nyatanya tidak diiringi dengan meningkatnya WPOP yang melaporkan SPT sehingga berimplikasi pada rasio kepatuhan. pengertian WPOP aktif adalah individu yang terdaftar sebagai wajib pajak di sistem administrasi perpajakan dan secara rutin melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. WPOP aktif memiliki penghasilan yang dikenai pajak dan berpartisipasi dalam sistem perpajakan dengan patuh dan tepat waktu. Berikut data tingkat rasio kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat yang menurun ditunjukkan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Rasio Tingkat Kepatuhan WPOP Pada KPP Pratama Denpasar Barat

Tahun Pajak	WPOP Aktif	WPOP Lapor SPT	Rasio Kepatuhan
2018	42.269	42.034	99,44%
2019	44.839	43.388	96,76%
2020	47.322	44.377	93,76%
2021	49.040	45.143	92,05%
2022	53.073	48.106	90,64%
2023	68.666	50.502	74,00%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Barat

Penurunan ketaatan WPOP disebabkan secara tak langsung oleh pandemi *Covid-19* yang menyebabkan ekonomi Bali, didukung oleh industri pariwisata, menghadapi kontraksi, mengakibatkan banyak perusahaan merumahkan karyawan atau melaksanakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada tanggal 23 Juli 2021, hampir 13.000 pegawai di kota Denpasar telah dirumahkan atau di-PHK. (Mariana, 2021).

Kepatuhan WP dalam situasi ini bisa dinilai dari sejauh mana ia patuh dalam menepati tanggung jawab perpajakan, baik secara formal dan jugasubstansial. (Sudirman et al., 2020). Taat secara formal merujuk pada

ketaatan WP kepada ketentuan administrasi dan prosedural pajak yang ditetapkan dalam aturan perpajakan. Ini termasuk kepatuhan WP kepada berbagai ketentuan, seperti pembayaran pajak dan persyaratan pelaporan sesuai aturan perpajakan sementara ketaatan materiil adalah saat WP menghitung pajak yang harus dilakukan pembayaran dengan benar sejalan aturan perpajakan. Sebagian faktor yang memberikan dampak ketaatan Wajib Pajak dalam mencapai kewajiban perpajakan ialah pengetahuan mereka terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sebuah tahapan seorang Wajib Pajak mengerti dan menggunakan pengetahuan pajak untuk membayar, melaporkan, dan menghitung pajak disebut pengetahuan aturan pajak. (Nastiti, 2020). Pengetahuan terkait aturan perpajakan ialah hal yang krusial yang wajib dipunyai oleh Wajib Pajak. Susah bagi Wajib Pajak untuk mencapai kewajibannya tanpa pengetahuan tersebut. Pengetahuan mengenai perpajakan Wajib Pajak dikelola dalam UU No 6 Tahun 1983 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah dimodifikasi terakhir dengan UU No 7 Tahun 2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP dikeluarkan untuk mendukung kemajuan keuangan yang berkelanjutan, menyepatkan penyembuhan ekonomi, menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan pasti hukum, serta memaksimalkan ketaatan sukarela Wajib Pajak. (Faisol dan Chamalinda, 2022).

Disamping itu, untuk mengoptimalkan penerimaan negara disektor pajak. UU HPP terbagi dari 6 bidang regulasi, dengan mengubah UU KUP dan UU

No 36 Tahun 2008 terkait Pajak Penghasilan (UU PPh) mengenai rentang penghasilan yang dikenai tarif PPh. Tarif PPh WPOP di dalam negeri dijelaskan dalam pasal 17 UU PPh dengan perbedaan tarif pajak sebelum dan setelah UU PPh diterbitkan, yang tercantum dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2
Perbedaan Rentang Penghasilan yang Dikenai Tarif PPh

Besar Tarif	PKP UU PPh	PKP UU HPP
5%	Rp 0-50 juta	Rp 0-60 juta
15%	> Rp 50 juta-250 juta	> Rp 60 juta-250 juta
25%	> Rp 250 juta-500 juta	> Rp 250 juta-500 juta
30%	> Rp 500 juta	> Rp 500 juta-5 miliar

Sumber: (UU PPh) dan (UU HPP)

Pemerintah melewati Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menjalankan sosialisasi perpajakan untuk mendorong tingkat ketaatan Wajib Pajak. Sejumlah upaya yang dijalankan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk menumbuhkan ketaatan wajib pajak, salah satunya dengan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan tersebut diadakan secara daring ataupun luring oleh Direktorat Jendral Pajak, yang tujuannya untuk memaksimalkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak seperti cara menghitung pajak ataupun cara untuk melaporkan perpajakan serta untuk memberikan pemahaman ketentuan peraturan perpajakan lainnya dengan harapan sosialisasi pajak ini bisa memaksimalkan pengetahuan wajib pajak dan juga menyadarkan kewajiban wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga ketaatan wajib pajak dapat meningkat dan penerimaan pajak pun makin meningkat.

DJP juga memberlakukan sanksi pajak kepada Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan demi meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dalam

menjalankan kewajibannya. (Oly, 2021). Penerapan sanksi pajak diinginkan bisa memberikan efek jera kepada para pelanggar pajak. (Priambodo dan Yushita, 2017). Maka penting bagi Wajib Pajak untuk mengerti Sanksi pajak yang berlaku guna mengerti konsekuensi hukum dari pelanggaran perpajakan yang dijalankan. (Imania dan Sapari, 2021).

Berdasarkan penjelasan dan paparan latar belakang masalah, maka penelitian mengenai dampak pengertian peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak kepada ketaatan WPOP menjadi sangat relevan dan sangat penting untuk dijalankan.

B. Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat?
4. Apakah pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat?

C. Batasan Masalah

Studi ini dibatasi pada 3 aspek variabel bebas, ialah pengetahuan aturan pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak yang mempengaruhi variabel

terikat iakah ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), penulis bisa lebih fokus dalam menggabungkan data dan menganalisa ikatan antara variabel-variabel tersebut untuk mendalami terkait faktor-faktor yang mempengaruhi WPOP di konteks spesifik sehingga mampu memberikan pemahaman di daerah KPP Pratama Denpasar Barat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menurut permasalahan yang terjadi, maka tujuan dari studi ini ialah dibawah ini:

- a. Untuk memahami dampak dari pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat.
- b. Untuk mengetahui dampak dari sosialisasi perpajakan kepada ketaatan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat.
- c. Untuk mengetahui dampak dari sanksi pajak terhadap ketaatan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat.
- d. Untuk mengetahui dampak simultan dari pemahaman aturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap ketaatan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Barat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Studi ini diinginkan bisa membagikan pemahaman dan wawasan yang lebih dalam terkait dinamika ketaatan perpajakan pada WPOP melalui analisis variabel yang memberikan pengaruh ketaatan WPOP.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Harapannya, studi ini akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa terkait perpajakan.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Studi ini diinginkan bisa menjadi kontribusi sebagai sumber referensi untuk perpustakaan kampus dan perkembangan materi dalam proses perkuliahan.

3) Bagi Otoritas Pajak

Harapannya studi ini bisa dimanfaatkan oleh DJP sebagai referensi untuk pengambilan keputusan serta untuk mengamati pengetahuan wajib pajak pribadi tentang aturan perpajakan, pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang lebih baik, dan evaluasi efektivitas sanksi pajak untuk memaksimalkan ketaatan WPOP.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Menurut pembahasan data dan hasil analisis yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, sehingga simpulan dari penelitian antara lain:

1. Pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Karena berdasarkan hasil penelitian secara parsial (Uji T) variabel pemahaman wajib pajak mempunyai nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabel ($0,112 < 0,91$) semakin tinggi atau rendahnya tingkat pemahaman akan peraturan perpajakan tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan WPOP.
2. Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Karena berdasarkan hasil penelitian secara parsial (Uji T) variabel pemahaman wajib pajak mempunyai nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabel ($0,000 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima maka sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemberian informasi kepada wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Karena berdasarkan hasil penelitian secara parsial (Uji T) variabel pemahaman wajib pajak mempunyai nilai t hitung yang lebih

kecil dari t tabel $0,016 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, maka Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tegasnya sanksi perpajakan atas pelanggaran perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak secara simultan dapat diketahui bahwa besarnya F hitung sebesar 125,219. Nilai F hitung $>$ F tabel ($125,219 > 2,70$) dan diperoleh nilai sig $0,000 < 0,05$. Sehingga H_4 diterima. Pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi serta sanksi pajak.

B. Implikasi

Dari hasil studi dan analisis yang telah dijabarkan, memperoleh implikasi yang diidentifikasi, ialah; kemampuan WPOP dalam memahami aturan perpajakan akan memengaruhi keinginan untuk patuh terhadap tugas perpajakan. Apabila pemahaman tinggi, WPOP akan lebih mentaati kewajiban perpajakan. Apabila pengetahuannya kurang, WPOP akan tidak begitu taat dalam mematuhi kewajiban perpajakan.

Pemerintah dan fiskus berupaya memfokuskan sosialisasi terkait perkembangan administrasi perpajakan untuk memastikan pemahaman yang baik bagi wajib pajak mengenai sistem perpajakan modern. Tujuannya adalah

agar wajib pajak bisa menjalankan kewajiban perpajakannya dengan aktif dan efisien sehingga tingkat ketaatan meningkat. Pemerintah harus mengawasi lebih ketat penerapan sanksi pelanggaran perpajakan agar para wajib pajak menyadari bahwasanya sanksi tersebut bukan hanya ancaman semata tapi benar-benar diberlakukan.

C. Saran

Saran yang dibagikan dari hasil studi ini, ialah:

1. Bagi Otoritas Pajak

Pentingnya melakukan penyuluhan dan sosialisasi pajak kepada WPOP secara rutin karena dapat menumbuhkan pengetahuan mereka mengenai aturan perpajakan terbaru, bentuk administrasi pajak yang terbaru, dan sanksi pajak yang dikenakan demi menumbuhkan ketaatan WPOP.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian berikutnya direkomendasikan untuk dijalankan di tempat yang berbeda dengan menggunakan variabel bebas yang berbeda agar dapat mengidentifikasi faktor lainnya yang mempengaruhi ketaatan WPOP terhadap kewajiban pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 (2022). *Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022*.
- Ajzen. (1991). *Social Cognitive Theory of Self-Regulation*.
- Alverina, E. C. (2020). *Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi empiris wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Surakarta)-USD Repository*. Univeristas Sanata Dharma.
- As'ari, N. G. (2018). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jural Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Faisol, I. A., & Chamalinda, K. N. L. (2022). Studi Kualitatif: Peran Tax Center terhadap Kepatuhan Perpajakan Orang Pribadi Saat Implementasi Regulasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 3(1), 20. <https://doi.org/10.35314/iakp.v3i1.2436>
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P. (2011). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–143.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2).
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi (JRA)*, 39–46.
- Imania, A., & Sapari. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2(1), 399–407.

- Kemenkeu. (2023). *Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut Kementerian Keuangan*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>
- Latan, H., & Temalagi, S. (2013). *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Leviana, M., Adriani, A., & Norlena, N. (2022). Pengaruh pengampunan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, pemahaman akuntansi, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(8), 3471–3488. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i8.1447>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mariana, I. G. (2021). *Di Bali Sebanyak 83.200 Orang Kena PHK dan Dirumahkan, Pemerintah Bakal Gelontor BLT Rp 1 Juta bagi Para Pekerja*. *Sonora.Id*. <https://www.sonora.id/read/422802484/di-bali-sebanyak-83200-orang-kena-phk-dan-dirumahkan-pemerintah-bakal-gelontor-blt-rp-1-juta-bagi-para-pekerja>
- Mutia, S. P. T. (2014). *Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*.
- Najib, D. F. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan*. Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya Malang.
- Nastiti. (2020). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia*. Universitas Medan.
- Oly, F. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Pranadata, I. G. (2014). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu*. Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya.
- Priambodo, P., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Tahun 2017. *Jurnal Profita Edisi 5 Tahun 2017*, 5(2), 1–16.

- Primastiwi, A., & Dwi, R. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 46–54.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sadya. (2023). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak PPh Capai 83,2% pada 2022*. <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-pph-capai-832-pada-2022>.
- Setiyani, L., Indahsari, A. N., Monica, S., Poerwati, A. E., Ezrafel, A., & Rustam, R. (2022). *Analysis of M-Tax Mobile Application Adoption on Tax Compliance in Indonesia Using Diffusion of Innovation Theory*. 30, 1202–1212.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam *Paidagogo*, 2(3), 131–139.
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering, H. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164–190. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4412>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumantri. (2019). *Implementasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Wardani, D. K., & Nistiana, L. D. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Simki Economic*, 5(2), 106–118.
- Zakia, F. A., & Siddiq, F. R. (2022). Analisis Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Pemungutan Pajak UMKM E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha UMKM E-Commerce Di Kota Kudus). *ProBank : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 7(2), 208–218.
- PRAMUDITA, Gadis; Okfitasari, Antin. Analisis perbandingan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah UU No. 7 Tahun 2021. *Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi (BISMAK)*, 2022, 2.2: 24-32.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan

- Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2).
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>
- Puspitasari, Raisa. *PENGARUH SOSIALISASI PERATURAN PERPAJAKAN DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang)*. Diss. Universitas Widyatama, 2017.
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tac Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Wulandini, D., & Srimindarti, C. (2023). *Pengaruh Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Di Kecamatan Brangsong Kendal)*.
- Khoiril Inayati, E. (2019). *Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Peprah, C., Abdulai, I., & Agyemang-Duah, W. (2020). Compliance with income tax administration among micro, small and medium enterprises in Ghana. *Cogent Economics and Finance*, 8(1).
<https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1782074>
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar, S. D. R. B., & Maulidya, Y. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *MBIA*.
- Sepriliani, L., & Ismatullah, I. (2021). Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAE : Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14750>